



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTE PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PN.Pts.

Pada hari ini : **RABU** Tanggal : **15 Agustus 2018**, pada sidang Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara – perkara perdata telah datang menghadap :

OKTAVIA KURNIA, beralamat di Jalan Pasar Inpres Blok B Nomor 12 Putussibau, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Penggugat Atau Pertama**; -----

d a n :

ADRIANUS SUSANTO, beralamat di Pasar Inpres No. 12 Blok B Putussibau, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Tergugat Atau Kedua**; -----

Yang menerangkan, bahwa Pihak Penggugat / Pertama dan Pihak Tergugat / Kedua telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka sebagaimana tertuang dalam surat gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat / Pertama terhadap Pihak Tergugat / Kedua pada tanggal 19 Juli 2018 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN.Pts., dengan jalan **DAMAI**, untuk itu Pihak Penggugat / Pertama dengan Pihak Tergugat / Kedua tersebut di atas, telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian yang ditanda-tangani oleh masing-masing pihak pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan isi surat perdamaian sebagai berikut :

1. Pihak istri terhadap suami :
 - a. Pihak Penggugat atau pihak pertama menyatakan mencabut surat gugatan cerai di Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 19 Juli 2018;
 - b. Tidak mengulangi kembali perbuatan yang menyakiti hati pihak suami, seperti: memukul, mengeluarkan kata-kata kasar, sopan dan bijaksana dalam hal mengurus rumah tangga;
 - c. Memberitahukan kepada suami apabila ada hal-hal yang dapat merusak hubungan dan rumah tangga;
2. Pihak suami kepada istri :
 - a. Tidak mengulangi kembali perbuatan yang menyakiti hati pihak istri seperti: memukul, mengeluarkan kata-kata kasar, merusak perbuatan rumah tangga dan lain yang dianggap mempengaruhi keharmonisan rumah tangga;
 - b. Memberitahukan kepada istri apabila ada hal-hal yang dapat merusak hubungan dan rumah tangga;

Kemudian Pengadilan Negeri Putussibau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 3 hlm. Putusan Akta Perdamaian No. 6/Pdt.G/2018/PN.Pts



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas ; -----

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan akta perdamaian ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan atau kesepakatan damai yang telah dibuat bersama sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian perdamaian tersebut ; -----
2. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal : **16 Agustus 2018** oleh kami : **SAPUTRO HANDOYO, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH** dan **YENI ERLITA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **JUWAIIRIAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI, SH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

ttd

YENI ERLITA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JUWAIIRIAH, SH.

Hlm. 2 dari 3 hlm. Putusan Akta Perdamaian No. 6/Pdt.G/2018/PN.Pts



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	280.000,-
4. Redaksi putusan	Rp	5.000,-
5. Materai putusan	Rp	6.000,-

----- +
J u m l a h Rp 371.000,-